

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBENTUKAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf B angka 2 huruf b angka 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan tim verifikator untuk melakukan penilaian kelayakan administratif, kesesuaian *output*/sasaran, serta kepatutan dan keadilan dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penetapan Tim Verifikator Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217,

Tambahan . . .

[jdih.kpu.go.id/babel/belitungtimur](http://jdih.kpu.go.id/babel/belitungtimur)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penilaian kelayakan administratif, kesesuaian *output*/sasaran, serta kepatutan dan keadilan dalam pengajuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan berupa saran, koreksi atau paraf pada rancangan Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. merekap jumlah setiap personil yang masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Aguscik



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAFTAR NAMA-NAMA TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rizal	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah Tim Verifikator
2	Rizky Rinaldi	Anggota/Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah Tim Verifikator
3	Aguscik	Sekretaris	Ketua Tim Verifikator
4	Sulistia	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim Verifikator
5	Herly Apriadi	Staf Subbag. Program dan Data	Anggota Tim Verifikator

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
Sekretaris,

